

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 12/12/2023, Diperbaiki: 02/03/2023, Diterbitkan: 03/03/2023

PENDAMPINGAN KUASA HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIJATUHI HUKUMAN 7 TAHUN PERJARA DALAM SUATU TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.MLG

Satrya Manulung Bansage Immanuel Paparang¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: satryapaparang@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Satrya Manulung

ABSTRACT

Defendants who are sentenced to more than 5 years in prison must get legal assistance. the formulation of the problem is What is the Consideration of the Panel of Judges on Case Number 28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg) Concerning the Accompaniment of Defendant Rahman Suedi in the case of drug abuse according to Article 127 of Law Number 35 of 2009? and How to deal with abuse addicts and victims of narcotics abuse. In writing this paper, the research method used is normative and analyzed descriptively using secondary data. Inductive conclusions are drawn. The results of the research into the considerations of the Panel of Judges on the Case.

Keywords: *Legal Counsel Assistance, Judge's Decision, Narcotics.*

ABSTRAK

Terdakwa yang dijatuhi Hukuman diatas 5 tahun harus mendapatkan pendampingan kuasa hukum. rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim atas Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg) Tentang Tidak didampinginya Terdakwa Rahman Suedi dalam perkara penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? dan Bagaimana penanganan terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika? Penulisan Paper ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah normative dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Data Sekunder, ditarik kesimpulan secara Induktif. Hasil penelitian pertimbangan Majelis Hakim atas Perkara.

Kata Kunci: Pendampingan Kuasa Hukum, Putusan Hakim, Narkotika.

PENDAHULUAN

Hukum (*rechtsnorm, legal norm*) adalah kaidah, secara tulisan (terumuskan ke kata/kalimat sesuai sintaksi yang berlaku) maupun tidak tertulis (berupa perulangan perilaku

pada kondisi yang sama). Wujud dari kaidah hukum dikenal sebagai peraturan hukum (*rechtsregel, legal rule*). Bahwa kaidah hukum sebagai aturan berisikan kewajiban untuk orang bertindak, pada kondisi kemasyarakatan, berbuat sesuatu atau larangan untuk berbuat tertentu akibat adanya tuntutan keadilan, yang bersifat memaksa secara sah. dan perlu diketahui Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila bukan hanya Eropa Kontinental atau Anglo Saxon¹

Syarat paling penting tidak hanya prinsip manfaat, melainkan sepatutnya semua orang mengetahui hukum, termasuk penerapan yang jelas, sederhana, dan penegakan hukum setegas mungkin.² Berbeda dengan prinsip hukum itu, sekarang ini hukum di Indonesia acap menerima kritikan dibanding sanjungan. Terdapat kritikan diarahkan terhadap mutu hukum yang jelas dari beragam produk hukum terkait proses legislasinya, serta implementasi aturan undang-undang yang lemah.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, yaitu pemakaian tanpa ada hak dan berlawanan dengan aturan/hukum, yang terlaksana bukan sebagai upaya pengobatan, melainkan berkeinginan menikmati efeknya, mengonsumsinya dengan jumlah berlebihan, tidak teratur, serta mengonsumsi dalam kurun waktu lama maka mengakibatkan kerusakan tubuh. Ketentuan 54, menjelaskan bila seseorang yang mengonsumsi dan sebagai pecandu narkoba harus mengikuti program rehabilitasi medis maupun sosial di pusat rehabilitasi kebergantungan narkoba. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan yang terjadi di Indonesia. Penulis menitikberatkan pada pembahasan Jurnal dengan mengangkat kasus narkoba yang sudah ditentukan oleh Putusan yang sudah Inkrah

Melihat kronologis yaitu pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang No.28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg a.n Rahman Suaedi bin Abdul Wahab, dengan kronologis

1. Menangkap terdakwa pada hari Rabu tertanggal 23 Oktober 2019, kiranya jam setengah 11 malam Indo bagian Barat berlokasi di Jalan Kpt. Piere Tendean II / 29 Rt..03 Rw..09, Kasin,Klojen,Malang;
2. Ditemukan 1 klip sabu dibungkus kertas di saku jaket sebelah kiri terdakwa

Bahwa melihat pada keputusan Pengadilan Negeri No.28/Pid.Sus/ 2020/PN.Mlg a.n Rahman Suaedi bin Abdul Wahab, yang dihukum penjara.

Majelis hakim dalam putusannya:

1. Menyatakan terdakwa Rahman Suaedi Bin Abdul Wahab terbukti bersalah secara sah maupun meyakinkan sesuai hukum: “Tanpa berhak atau bertindak bertentangan dengan hukum karena mempunyai, menyimpan, maupun menguasai narkoba golongan I berupa sabu-sabu”;
2. Memidana terdakwa Rahman Suaedi Bin Abdul Wahab terancam pemidanaan penjara selama 7 tahun, serta denda dengan nominal Rp1.000.000.000, sesuai ketentuan bila tida membayar denda, maka perlu menggantinya pidana kurungan selama 12 minggu;

¹ Prof. H. R. Benny Riyanto, *Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0*, Indonesia, Vol.9, No.2, 2020

² B. Arief Sidharta, *Pembentukan Hukum di Indonesia*, makalah tersampaikan Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang mengenai Pembentukan Perundang-Undangan, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Para Pakar, Rabu, 26 Januari 2011, h.1

3. Menjelaskan dikurangi waktu ditahan oleh pidana yang diberikan;
4. Menjelaskan RS masih di Hotel Prodeo;
5. Menyatakan barang bukti, yaitu:
 - a. satu plastik klip mungil berisi gol.I jenis metamfetamina/shabu yang dibungkus kertas;
 - b. 1 (satu) unit HP merek Realme warna ungu simcard Telkomsel nomor 082333551362 dan 082141502501;
 - c. Merampas untuk memusnahkannya;
6. Menjelaskan supaya terdakwa terbebani untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp5.000.

Merujuk pada kronologis tersebut amat disayangkan ternyata Terdakwa Rahman Suedi tidak diberikan pendampingan sesuai Pasal 54 & 55 KUHAP dan Wajib ada penasehat hukum bagi Terdakwa yang diancam diatas 5 tahun (pasal 56 ayat 1 KUHAP). Hak ditemani Lawyer

Melihat Undang-Undang paling *Up to Date* dan berbagai aspek, sehingga Indonesia dan mencari model pembaharuan hukum³ sama seperti Some aspects of criminal procedure in the colonial period would be familiar to people today—the use of a jury of twelve, for example. There was also a grand jury, which heard accusations and decided whether there was enough evidence to warrant a full trial.⁴ Artinya Hakim melihat 12 Juri untuk memberikan putusan, maka terkait Perkara Rahman Suedi sberbagai aspek seperti diibaratkan 12 juri dan Hakim adalah pemerintah yang membuat perundangan Hukum Agaria dalam Pembaharuan Hukum yang bertujuan mencapai satu hukum nasional dilakukan dengan pembentukan hukum kebiasaan (Common Law). walaupun Law wajib awet/konservatif dan mempertahankan yang telah tercapai⁵ keberhasilan⁶ menuju keadilan

Bahkan secara nyata setidaknya sudah mulai banyak tindakan nyata menuliskan Sanksi Keras dan Tegas bagi Aparat Hukum yang tidak menjalankan segala prosedur yang ada sesuai perintah Undang-Undang, maka Pemerintah serta Pengawaan di lini POLRI dan Kehakiman perlu andil guna menyesuaikan peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan bahkan yang sudah “KURANG” Relevan dan dianggap tidak mengakomodir perkembangan masyarakat baik jangka panjang atau setidaknya sampai 5-10 Tahun dari sekarang, yaitu Tahun 2022. Intinya adanya klasifikasi sistem hukum (Legal System) karena faktor Negara tersebut terkait Budaya, Moral, Agama, Hukum, Ekonomi, Demografi, Situasi Politik dan sebagainya yang menjadikannya Sistem Hukum yang coco untuk negara tersebut.⁷ Terlaksana sebagai pencegahan terhadap permintaan dan menekan pasokan secara berimbang.⁸ Agar adil saat cipta rule dan proses

³ Saryana, *HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)*, Semarang, 2022, h.1

⁴ Professor Lawrence M. Friedman, *THE AMERICAN LEGAL EXPERIENCE COURSE GUIDE*, Stanford University, 2004, h.13

⁵ Ardiana Hidayah, *Konsep Pembangunan Hukum E-Commerce*, Palembang, 2019, h. 109

⁶ Adii Sulistiyonoo, *PEMBAHARUAN HOKUM YANG MENDOKUNG KONDUSIIFITAS IIKLIM USAAHA*, Indonesia, 2015, h. 2

⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective-Russell Sage Foundation*, New York, 1987, h.199-200

⁸ Anang Iskandar, *Penyalahgunaan Narkotika, di Penjara atau di Rehab*, Jakarta: Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol. 2 No. 1. H. 1-2

jalannya oleh manusia/penjaga hukum.⁹ Artinya, upstain/ditengah & lurus hal utama terbit demoskratis.¹⁰

Lebih memperdalam pemahaman mengenai perlindungan dari penasehat hukum secara yuridis, yaitu adanya pemahaman yang saling bertentangan atau adanya terjadi kesamaan wawasan atau pandangan, tetapi terdapat pengambilan keputusan yang bertolak belakang, maka penulis mengangkat judul Jurnal : “PENDAMPINGAN KUASA HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIJATUHI HUKUMAN 7 TAHUN PERJARA DALAM SUATU TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.MLG”.

METODE PENELITIAN

Bertipe Penelitian, yaitu normatif karena Penelitian Normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian pada perbandingan hukum.¹¹ **Sifat Penelitian** deskriptif analitis. **Data Penelitian**; lebih fokus data sekunder dan untuk tambahan adalah Bahan hukum primer ialah bahan pustaka. **Mengumpulkan Data** adanyaKajian ini terlaksana agar bisa mendapat data berupa undang-undang, hasil kajian, majalan dari dokumen lain yang sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009. **Analisis Data** melalui analisis induktif. selanjutnya menganalisisnya mempergunakan metode normatif kualitatif.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim atas Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN. Mlg) Tentang Tidak di- dampingnya Terdakwa Rahman Suedi melihat Pasal 127 UU No.35/2009

Kasus Rahman majelis hakim menerapkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 Ayat (1), dimana yang bersangkutan memiliki narkoba golongan I dan kepadanya dihukum Min. 4 tahun & Max. 12 thn. Kasus Rahman yang mempunyai, menyimpan maupun menguasai narkoba yang belum digunakan tersebut seharusnya dalam proses persidangan tidak harus ditetapkan berdasarkan Pasal 112 ayat (1).

Melihat pada per-indungan dari kuasa hukum sendiri atau Pe- nasehat Hukum dimaksud tentunya adalah Advokat. Terlebih apabila Ter- sangka/Terdakwa dalam hal ini Rahman Suedi ada prasangka kencang di hotel prodeo 7 tahun. Maka Melihat dari berbagai hal demikian, ada pasti aturan menentramkan hak dan tanggung jawab masyarakat¹³ bahkan fokus hajat bangsa & negara lebih dari sendiri/ kelompok tertentu.¹⁴

⁹ Maryanto, *URGENSI PEMBARUAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA*, Vol.4, No.1, Semarang, 2015, h.1

¹⁰ Asbudi Dwi Saputra, “Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019”, Volume 3, No. 2, Oktober 2020.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit UI,2015), h. 51

¹² M. Aslam Sumhudi. *Komposisi Disain Riset*. Jakarta: Lembaga Penelitian Univ. Trisakti, 1956, h.24-25

¹³ Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, *E-Jurnal Unipas*, Vol 2, No 1 (2014).

¹⁴ Rahardika Putra Triawan, “Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Guru Pelanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Islamic Law has Religion and law for Muslims¹⁵ They Tolerant and most powerful¹⁶ Artinya dari Kutipan Peter De Cruz bahwa Hukum Pidana pun membawa budaya Pidana Indonesia beserta dengan Hukum Pidana yang memuat berbagai pemahaman dan ideologi. Agar Hakim pun dapat memberikan batasan yang jelas apabila terjadi sengketa dalam wilayah Hukum Pidana seperti *In common law countries judges wield great power.*¹⁷ Namun pada nyatanya Indonesia gunakan *Civil Law* pada Perkara Pidana **Wajib** melihat peraturan perundangan yang ada secara baku tindakan apa saja yang dijatuhi pidana¹⁸ nanti Hakim diberikan Patokan untuk memutus perkara melalui Hukum Positif yang berlaku.¹⁹

Pada sisi lainnya yang bersangkutan dalam proses peradilan tidak didampingi oleh seorang pengacara sesuai Pasal 56 Wetboek Van Strafrecht yang menyatakan apabila seseorang dihukum 5 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus didampingi oleh seorang pengacara bahkan ditambah dengan Pasal 69-74 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP. Dengan tidak didampingi seorang pengacara, maka putusan terhadap Rahman apabila dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya tidak dihukum pidana penjara 7 tahun. Ketentuan tersebut masih dapat di tuntut ringan apabila yang bersangkutan dapat didampingi oleh penasehat hukum.

Penanganan terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika

Usaha penanganan ini, tidak terlepas dari adanya kasus putusan Pengadilan Negeri No. 28/Pid..Sus//2020/ PN.Malang karena harusnya usaha penanganan terhadap pecandu dan korban sendiri lebih melihat pada Pasal 54-59 UU No. 35 Tahun 2009 baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebab dengan ada pasal ini sebagai tanda negara sendiri menggiring adanya pemberantasan narkotika dengan menyembuhkan si pecandu berat yang menjadi korban dari jahanamnya narkotika. Sehingga mun- cullah berbagai pertanyaan siapa yang gagal saat pasal yang menggiring kesembuhan pecandu narkotika berat ini sebagai korban tidak diterapkan oleh hakim.

Rehabilitasi ini sendiri sebenarnya, walaupun tidak dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan dikerjakan penuntut umum, maka terdakwa sendirilah yang dapat secara resmi memintakan rehabilitasi sebagai pengobatan untuk dirinya sebagai pecandu. Beberapa kasuspun dalam dunia praktek, walaupun hakim telah memutuskan hukuman penjara dan dieksekusi, tetapi rehabilitasi sendiri tidak ditutup kemungkinan untuk diminta-kan terpidana kepada balai pasyarakatan agar diberikan fasilitas rehabilitasi bagi terpidana dengan alasan kemanusiaan. Jenis hukum dan besar kecilnya sanksi perlu diberikan ke seseorang untuk tindak kejahatan, yang bergantung kepada tujuan sanksi pidana. Ada beragam 4 tujuan sanksi pidana, yaitu: Tameng, buat kapok, rehab dan retribusi²⁰

¹⁵ Peter De Cruz, *Introducing Comparative Law, Staffordshire University, 1999*, h. 124

¹⁶ Peter De Cruz, *op. cit.*, h. 489

¹⁷ Lawrence M Friedman, *American Law In The 20th Century, USA, 2002*, h.5

¹⁸ Peter De Cruz, *Introducing Comparative Law, Staffordshire University, 1999*, h. 43

¹⁹ Peter De Cruz, *op. cit.*, h. 44

²⁰ Anderson, John & Heath, Mary, *Criminal Law Guide Book*, NSW, SA, Victoria, Oxford University Press, Australia & New Zealand, 2010, h. 294-295

Menurut hemat saya, maka sesuai rumusan masalah kedua harus adanya rehabilitasi sesuai Pasal 127 Juncto Pasal 54 UU No, 35 Tahun 2009. Sehingga ada 3 (tiga) tempat rehabilitasi atas penawaran Undang-Undang Narkotika, yaitu rehabilitasi medis dan sosial, dan ada secara rohani bahkan kearifan lokal. Pasal 1 Angka 16 UU Narkotika menjelaskan bila rehab medical upaya pengobatan guna mem-bebasakan para ketagihan dari kebergantungan ngobat. Ketentuan 1 nomor 17 UU Napza menyebut bila rehabilitasi sosial berarti sebagai upaya memulihkan pecandu secara fisik, mental, ataupun sosial supaya mereka (pecandu) kembali menjalankan fungsi sosial di masyarakat.

Rehabilitasi medis terlaksana di rumah sakit atas penunjukkan menteri atau bisa terlaksana di lembaga rehabilitasi tertentu atas penyelenggaraan pemerintah. Lembaga masyarakat yang bisa merehabilitasi medis wajib memenuhi segala syarat dan disetujui langsung oleh menteri. Bukan hanya berupaya mengobati atau merehabilitasi secara medis, penyembuhan bagi pecandu narkotika pun bisa dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat berpendekatan keagamaan maupun tradisional, dengan prosedur sesuai aturan menteri bidang sosial.

Undang-Undang Narkotika pun turut menentu-kan kembali terkait wajib lapor. Keberadaan wajib lapor setidaknya mampu menjadi titik awal pelaksanaan rehabilitasi secara nasional. Kehadiran lembaga ini pun, diharapkan memicu sistem pendataan terhadap pecandu dapat terlaksana secara menyeluruh dan intensif.

Pelaporan ini terkompensasi dengan pelepasan tuntutan pidana untuk pecandu terkait. Undang-Undang Narkotika menjelaskan, bagi pecandu yang berusia dibawah umur 19 tahun, dan orang tua/wali sudah melaporkannya, maka tidak akan terancam sanksi pidana. Berbeda dengan pecandu yang berusia di atas 18 tahun sudah melaporkan diri atau atas pelaporan orang tua/wali, tidak terancam sanksi pidana. Hanya saja, terdapat persyaratan agar terlepas dari ancaman pidana, yaitu mengikuti program rehabilitasi plaing banyak dengan dua kali dirawat dokter di lembaga rehabilitasi atas penunjukan pemerintah. Prosedur wajib lapor dikaitkan dengan pelepasan sanksi pidana, tetapi pada penerapannya cukup mem-bingungkan.

KESIMPULAN

Sesuai pembahasan pada penulisan skripsi ini, peneliti menyimpulkan bila:

1. Melihat terdakwa Rahman Suedi akibat kondisinya yang sakau dan candu yang dirasakan, sehingga Terdakwa Rahman Suedi sudah beberapa kali ingin membeli shabu namun, barulah pada Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30-an WIB berhasil membeli shabu melalui perantaraan temannya Muhammad als Well, setelah telah terjadi transaksi shabu. Datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 plastik klip shabu yang dibungkus kertas dan terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kiri atas yang terdakwa pakai selanjutnya barang tersebut disita oleh petugas kepolisian. Sehingga majelis hakim memberikan pidana terhadap terdakwa Rahman Suaedi bin Abdul Wahab dengan sanksi pemidanaan penjara maksimal 7 tahun dan denda 1 M Rupiah jika tidak bisa diberikan wajib ganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pada sisi lainnya yang bersangkutan dalam proses peradilan tidak didampingi oleh seorang pengacara sesuai Pasal 56

Wetboek Straf Process Recht yang menyatakan apabila seseorang dihukum 5 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus didampingi oleh seorang pengacara bahkan ditambah dengan Pasal 69-74 KUHAP. Dengan tidak didampingi seorang pengacara, maka putusan terhadap Rahman apabila dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya tidak dihukum pidana penjara 7 tahun. Ketentuan tersebut masih dapat dituntut ringan apabila bersangkutan dapat didampingi oleh penasehat hukum.

2. Usaha penanganan terhadap pecandu dan korban sendiri lebih melihat pada Pasal 54-59 baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebab dengan adanya pasal ini itu sebagai tanda negara sendiri menggiring adanya pemberatasan narko-tika dengan menyembuhkan dan membuat bertobat si pecandu berat yang menjadi korban dari jahanamnya narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, John & Heath, Mary, *Criminal Law Guide Book*, NSW, SA, Victoria, Oxford University Press, Australia & New Zealand, 2010, h. 294-295
- Adi Sulistiyono, PEMBAHARUAN HUKUM YANG Mendukung Kondusifitas IKLIM USAHA, Indonesia, 2015.
- Anang Iskandar, *Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara atau Direhab*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti, Vol. 2, No. 1
- Ardiana Hidayah, *Konsep Pembangunan Hukum E-Commerce*, Palembang, 2019.
- Asbudi Dwi Saputra, "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019", Volume 3, No. 2, Oktober 2020.
- Badan POM dengan WHO. *Pedoman Penyusunan Lembaga Penyusunan Lembar Data Keamanan Bahan Kimia*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2011
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008
- M. Aslam Sumhudi. *Komposisi Disain Riset*. Jakarta: Lembaga Penelitian Univ. Trisakti, 1956.
- Maria SW Sumardjono. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH-UGM, 1989. Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun
- Lawrence M Friedman, *American Law In The 20th Century*, USA, 2002.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective-Russell Sage Foundation*, New York, 1987.
- Maryanto, *URGENSI PEMBARUAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA*, Vol.4, No.1, Semarang, 2015. Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *E-Jurnal Unipas*, Vol 2, No 1, 2014.
- Peter De Cruz, *Introducing Comparative Law, Staffordshire University, 1999*.
- Professor Lawrence M. Friedman, *THE AMERICAN LEGAL EXPERIENCE COURSE GUIDE*, Stanford University, 2004.

Prof. H. R. Bennny Riyantoo, *Pembangunann Hukum Nasionall di Eraa 4.00*, Indonesia, Vol.9, No.2, 2020

Rahardika Putra Triawan, *Penjatuhaan Saanksi Admiinstrasi Teerhadap Gurru Pelanggarr Pasall .3 angka 4. Peratuuran Pemeriiintah Nomorr 53 Tahunn 2010 tentang Disipliin Pegawaiii Negerii Sipiil (Studi Di Diinas Pendiidikan Kotaa Mallang)*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020.

Saryana, *HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)*, Semarang, 2022.

Vience Ratna Multi Wijaya, *Sanksi Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor: 79/Pid/2012/Pt.Tk)*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti, Vol. 2, No. 1

Yogo Pamungkas, *Efektivitas Union Busting Sebagai Tindak Pidana Kejahatan*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti, Vol. 1, No. 2 1981 mengenai KUHAP.

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika.

Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2009 mengenai Menempatkan Pemakai Narkoba ke Panti Terapi & Rehabilitasi.